



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

xxxxx, tempat/tanggal lahir Blang Pulo/22-01-1979, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan dosen, alamat di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Mustafa M. Zein, S.H., Fitriani, S.H** dan **Wildanun Mukhalladun, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM SYIAH KUALA, beralamat kantor beralamat kantor di Jalan Merdeka No. 3, Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021, disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

xxxxx, tempat tanggal lahir Keude Aceh 26 Mei 1974, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Lr. Kupula Gampong keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 06 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari kamis tanggal 13 Juni 2002 yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/22/VII/2002, tanggal 16 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah menikah hingga berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara satu kota Lhokseumawe;-
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya sumai istri, dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1 xxxx, lahir di Lhokseumawe 26 Maret 2003, umur 18 tahun;
  - 3.2 xxxx, lahir di Lhokseumawe 12 September 2006, umur 15 tahun;
  - 3.3 xxxx, lahir di Lhokseumawe 08 Desember 2010, umur 11 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal selayaknya rumah tangga yang lainnya yakni harmonis, rukun, dan damai. Namun setelah itu sudah tidak harmonis, rukun dan damai lagi yang disebabkan oleh:
  - 4.1 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak nyamanan dalam hubungan suami istri;
  - 4.2 Sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
  - 4.3 Adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik secara fisik maupun mental;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



4.4 Tergugat membebani Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.5 Tergugat tidak sepenuhnya memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

4.6 Sudah 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah batin terhadap Penggugat;

4.7 tidak adanya transparan keuangan dalam rumah tangga;

4.8 ketidak nyamanan dalam berkomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga;

4.9 Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling percaya;

5. Bahwa keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sudah sangat lama, akan tetapi puncak percekocokan dan keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019, dan pada bulan April tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan tidak bersama lagi;

6. Bahwa anak yang bernama xxx dan xxx sudah dapat memilih sendiri dikarenakan sudah mumayyiz, maka anak bernama xxx dan xxx dalam asuhan Penggugat. Sedangkan anak yang bernama Muhammad Qaisy Assyarief bin Syarifuddin mohon untuk berada dalam asuhan Penggugat karena masih dibawah umur dan telah menjadi kewajiban Penggugat untuk mengasuhnya;

7. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi ketiga orang anaknya yaitu Muhammad xxx, xxx, dan xx, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/orang anak dan akan bertambah 10% setiap tahunnya;

8. Bahwa oleh karena dua orang anak Penggugat dengan Tergugat sudah mumayyiz atau cukup umur , dan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz atau belum cukup umur, maka Penggugat

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar diberikan hak asuh anak-anaknya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai dengan Pasal 105 KHI “dalam Hal Perceraian”

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, tidak ada kebersamaan lagi, tidak saling percaya lagi dalam membina hubungan perkawinan sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak akan pernah tercapai;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxx diberikan kepada Penggugat (xxx);
4. Menetapkan nafkah anak yaitu xxx, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/orang anak dan akan bertambah 10% setiap tahunnya sesuai kebutuhan anak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau :

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Drs. H. Ahmad Luthfi (Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal/tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sudah melengkapi surat izin perceraian berdasarkan Keputusan Nomor KP.04.02/MENKES/6769/2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 22 Februari 2022, yang pada pokoknya sudah termuat dalam berita acara sidang yang mana pada intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 15 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak bersama lagi sejak april 2020 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Tergugat sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat mengalami trauma secara sikis dan psikis;
3. Bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat tidak normal, Penggugat sudah menjalankan kewajiban sebagai

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



seorang isteri dan ketika Penggugat pulang di sebabkan karena kerjaan dan Penggugat telat meminta izin kepada tergugat dan Tergugat mengizinkannya;

4. Bahwa sejak berpisah tahun 2020 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat apabila Tergugat bertanggungjawab terhadap Penggugat maka Tergugat tetap menafkahi Penggugat;

5. Bahwa Penggugat mengusut Tergugat karena Penggugat sudah merasa terancam dengan perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat;

6. Bahwa tidak adanya transparan keuangan dalam rumah tangga dari Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa adanya ketidak nyamanan dalam berkomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadinya perselisihan, dan tidak ada lagi rasa saling percaya;

8. Bahwa Penggugat sudah memberi waktu selama 2 (dua) tahun lamanya tetapi tidak ada usaha dari tergugat ingin berdamai dengan penggugat;

9. Bahwa Penggugat juga sudah menghubungi pak cek dari tergugat agar datang ke tempat penggugat dengan tujuan melakukan mediasi tetapi tidak ada itikad baik dari pihak tergugat;

10. Bahwa menolak atas jawaban tergugat yang menyatakan untuk 3 (tiga) orang anak hanya diberikan 3.000.000 (tiga juta rupiah) dikarenakan untuk biaya transportasi kesekolah tidak cukup belum lagi jajan untuk anak, maka Penggugat tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/orang anak dan akan bertambah 10% setiap tahunnya;

11. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, tidak ada kebersamaan lagi, tidak saling percaya lagi dalam membina hubungan perkawinan sehingga

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak akan pernah tercapai;

Berdasarkan uraian Replik Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Replik Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan cerai gugat No. 25/Pdt.G/2022/Ms.Lsm untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan yang pada intinya tetap dengan jawaban semula yaitu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/22/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Juni 2002. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syarifuddin Nomor 1173041701070148 tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905/T/39/2011 atas nama Muhammad Qaisy Assyarief yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 15 Maret 2011. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Slip gaji Bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dosen Pembuat daftar Gaji yang dikeluarkan oleh Universitas Malikussaleh atas nama Syarifuddin,ST,MT Kota Lhokseumawe tanggal 20 Juli 2020. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi:

1. xxxx tempat tanggal lahir, Blang Pulo , 01 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Blang pulo Kecamatan muara Satu Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi Paman Penggugat, juga kenal dengan Tergugat bernama Syarifuddin;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sejak bulan April tahun 2020 setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dari laporan Penggugat;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang Transparan tentang keuangan dalam rumah tangga Setahu saksi penyebab lain dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga saksi tahu dari Penggugat memperlihatkan kepada saksi ada bekas lembam dibadan Penggugat;
- Bahwa setahu dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah rumah sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di gampong oleh aparat desa akan tetapi Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setahu saksi ada usaha lain ada mesin fotokopi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxx tempat tanggal lahir, Paya Gaboh , 06 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Paya Dua , Kecamatan Banda Baro, Kabupaten aceh Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sejak bulan April tahun 2020 setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja dan saksi pernah melihat Tergugat menarik tangan Penggugat untuk mengajak bicara dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu dari perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah rumah sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat diusir oleh Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di gampong oleh aparat desa akan tetapi Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setahu saksi ada usaha lain ada mesin fotokopi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **xxx** , Lahir Keude Aceh tanggal 01 Juli 1981 , Agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Pegawai Negeri , bertempat tinggal di Lr Kupula gampong Keude aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak kandung saksi dan Penggugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri, menikah tahun 2002;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai anak tiga orang ;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Bersama di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, saksi mengetahui dari laporan Penggugat dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah melafad talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai dosen;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat sebulan dan jabatannya;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan, kemudian damai kembali setelah itu ribut lagi saksi tidak tahu lagi karena tidak ada laporan sama saksi;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxx, Lahir Keude Aceh umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lr Kupula gampong Keude aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai warga saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri, menikah tahun 2002;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai anak empat orang ;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Bersama di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setahu saksi pada awalnya kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat melaporkan kepada saksi pada tahun 2020 bahwa Penggugat mengatakan kecewa pada Tergugat karena Tergugat tidak jujur dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, kalau Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada masalah Tergugat baik-baik saja; Setahu saksi Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai Dosen;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat sebulan dan jabatannya;
- bahwa saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan dua kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa Tergugat keberatan bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/22/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, tanggal 16 Juli 2002 sebagaimana bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor KP.04.02/MENKES/6769/2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan tanggal 17 Desember 2021, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pasal tersebut telah terpenuhi maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak nyamanan dalam hubungan suami istri, Sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik secara fisik maupun mental, Tergugat membebani Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak sepenuhnya memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sudah 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah batin terhadap Penggugat, tidak adanya transparan keuangan dalam rumah tangga, ketidak nyamanan dalam berkomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat, yang pada pokoknya menunjukkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode P.1. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan (sebagaimana dalam duduk perkara), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan yang berketerusan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, meskipun tidak semua saksi melihat dan/atau mendengar secara langsung perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah 6 (enam) bulan

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi di persidangan dan keduaanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan saksi Tergugat pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut dapat dikonstruksi (pada prinsipnya) bersesuaian satu sama lain bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi dan keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama, paling tidak sudah 1 (satu) tahun lebih sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat perselisihan/pertengkaran yang terjadi di antara mereka;
- 2.-----B  
ahwa antara Tergugat dengan Penggugat berbeda versi (*claim*) mengenai

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut;

3.-----B

ahwa pada prinsipnya perselisihan/pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan sifat atau sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pihak lainnya (Penggugat atau Tergugat);

4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat relatif telah lama pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa upaya damai ataupun berupa penasehatan dari beberapa pihak sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak, meskipun usia perkawinannya masih "muda";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in,

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama xxx, lahir di Lhokseumawe 08 Desember 2010, umur 11 tahun, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama xxx, lahir di Lhokseumawe 08 Desember 2010, umur 11 tahun, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir di Lhokseumawe 08 Desember 2010, umur 11 tahun, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx, lahir di Lhokseumawe 26 Maret 2003, umur 18 tahun, xxx, lahir di Lhokseumawe 12 September 2006,

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 15 tahun dan xxx, lahir di Lhokseumawe 08 Desember 2010, umur 11 tahun, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Tergugat mengenai penghasilan Tergugat sebagai Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta telah juga dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti surat (P.4) serta bukti saksi sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa angka Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah angka yang layak dan pantas mengingat penghasilan tetap Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta mengingat anak usia tersebut masih membutuhkan biaya yang besar untuk dapat hidup layak dan sehat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai permintaan Penggugat yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dengan penambahan 10% (sepuluh) persen tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama xxx, lahir di Lhokseumawe 08 Desember 2010, umur 11 tahun, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa, tanggal 12 April 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

**DR. Amir Khalis**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)